



PUTUSAN
Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Udin Prayudi Alias bapak Cia
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 17 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Baletedong Kelurahan Sinyonyoi,
Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa UDIN PRAYUDI ALIAS BAPAK CIA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UDIN PRAYUDI ALIAS BAPAK CIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) BULAN dikurangi selama terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelang besi warna stainless dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa UDIN PRAYUDI ALIAS BAPAK CIA pada hari pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di dalam kompleks SPBU Tasiu kec.kalukku kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban BAHARUDDIN ALIAS BAHAR yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban sedang mengantri untuk mengisi bensin di SPBU Tasiu lalu datang terdakwa mendekati saksi korban dan menagih hutang solar dimana terdakwa dipercayakan untuk menagih lalu saksi korban menjawab akan membayarnya nanti, namun terdakwa tidak terima kemudian terjadilah pertengkaran mulut sampai terdakwa kemudian mendorong saksi korban dan saksi korban memukul lalu datang saksi SYAHRUL ALIAS AJU memeluk saksi korban dan membawa pergi namun terdakwa kemudian mendatangi saksi korban dan langsung memukul kepala dan bagian bawah mata saksi korban dimana saat itu terdakwa mengenakan gelang berbahan stainless steel sehingga kepala

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wajah saksi korban mengalami luka lalu terdakwa juga mencekik leher saksi korban lalu mereka di lerai oleh beberapa orang.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum dari Puskesmas Tampapadang Kec. Kalukku tgl. 6 Agustus 2023 No. 047/02/VIII/2023/PKM-TP yang tandatangani dokter pemeriksa dr. Besse Wiwi Wulandari.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Baharuddin alias Bahar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Adapun yang telah melakukan penganiayaan yakni Terdakwa dan yang menjadi korban yakni saksi.
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di dalam kompleks SPBU Tasiu Kec. Kalukku
- Bahwa adapun caranya awalnya saksi dipegang oleh AJU dari belakang kemudian setelah itu Terdakwa memukul kepala saksi hingga berdarah dengan menggunakan tangannya dimana tangannya terdapat gelang besi kemudian setelah itu Terdakwa memukul bagian bawah mata sebelah kanan saksi kemudian setelah itu saksi memberontak dan melepaskan diri dari AJU kemudian setelah saksi saling cekik kemudian setelah itu saksi dipisahkan.
- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa adapun penyebabnya dikarenakan saksi memiliki utang solar dengan SUL dimana Terdakwa yang menagih;
- bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun alat yang digunakan yakni tangan dan gelang besi berwarna stanlise.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun bagian tubuh saksi yakni bagian kepala, bawah mata dan leher saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun saksi mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan luka memar sebelah kanan bawah mata saya dan luka cakar pada leher saya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Edi Karno alias Bapak Unna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan yakni yang saya ketahui Terdakwa dan yang menjadi korban yakni saksi BAHARUDDIN;
 - Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di dalam kompleks SPBU Tasiu Kec. Kalukku.
 - Bahwa adapun caranya yakni awalnya saksi korban BAHARUDDIN bertengkar mulut kemudian setelah itu dipisahkan oleh beberapa orang kemudian setelah AJU memeluk dari belakang dengan memegang kedua tangan dari saksi korban BAHARUDDIN setelah itu Terdakwa langsung memukul bagian kepala dari saksi korban BAHARUDDIN hingga mengakibatkan kepala saksi korban BAHARUDDIN luka dan berdarah pada saat itu.
 - Bahwa pada saat itu saksi berada di TKP dimana pada saat itu saya hendak membeli solar kemudian saya melihat AJU memeluk dari belakang saksi korban BAHARUDDIN kemudian setelah itu Terdakwa memukul saksi korban BAHARUDDIN.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sampai Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Baharuddin;
 - Bahwa adapun alat yang digunakan yakni gelang yang berada di tangannya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
3. Ince Muh. Aksan Alias Ince, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Adapun yang melakukan penganiayaan yakni yang saksi ketahui awalnya Terdakwa yang dipukul saksi korban BAHARUDDIN kemudian setelah itu Terdakwa memukul saksi korban BAHARUDDIN.
 - Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di dalam kompleks SPBU Tasiu Kec. Kalukku;
 - Bahwa adapun awalnya saksi korban BAHARUDDIN bertengkar mulut dengan Terdakwa kemudian setelah itu saksi korban BAHARUDDIN memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian setelah itu AJU memeluk saksi korban BAHARUDDIN dari belakang untuk memisahkan saksi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mam



korban BAHARUDDIN sempat menendang dada dari Terdakwa sedangkan Terdakwa dipegang oleh IDRUS kemudian setelah itu saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Terdakwa tiba-tiba mendatangi saksi korban BAHARUDDIN dan mereka saling cekik kemudian setelah itu saksi korban BAHARUDDIN melepaskan diri kemudian setelah itu Terdakwa memukul kepala dari saksi korban BAHARUDDIN hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa adapun penyebabnya yakni dikarenakan Terdakwa menagih utang dari saksi korban BAHARUDDIN.
 - Bahwa adapun yang saksi lihat Terdakwa hanya menggunakan tangan namun di tangannya ada gelang besi stanles;
 - Bahwa adapun Terdakwa melakukan penganiayaan hanya sekali
 - Bahwa adapun Terdakwa memukul bagian kepala dari saksi korban BAHARUDDIN dan saksi melihat bagian kepala saksi korban BAHARUDDIN mengeluarkan darah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
4. Muh. Fachry Muliadi Alias Igo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan
 - Bahwa Adapun yang melakukan penganiayaan yakni yang saksi ketahui yakni Terdakwa dan yang menjadi korban yaitu saksi BAHARUDDIN.
 - Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di dalam kompleks SPBU Tasiu Kec. Kalukku.
 - Bahwa adapun caranya yakni awalnya saksi korban BAHARUDDIN bertengkar mulut dengan Terdakwa kemudian setelah itu dipisahkan oleh beberapa orang kemudian setelah itu AJU memeluk dari belakang dengan memegang kedua tangan dari saksi korban BAHARUDDIN setelah itu Terdakwa langsung memukul bagian kepala dari saksi korban BAHARUDDIN hingga mengakibatkan kepala saksi korban BAHARUDDIN luka dan berdarah pada saat itu;
 - Bahwa adapun pada saat itu saksi berada di TKP dimana pada saat itu saksi hendak ingin meminjam sepeda motor saksi korban BAHARUDDIN kemudian setelah itu saksi melihat Terdakwa dan saksi korban BAHARUDDIN bertengkar mulut kemudian setelah itu saksi menghindari kemudian terjadilah keributan dan setelah keributan selesai saksi melihat saksi korban BAHARUDDIN dalam keadaan luka pada bagian kepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penyebabnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa adapun alat yang digunakan yakni adapun saya tidak mengetahuinya namun dapat saya jelaskan bahwa Lk. UDIN menggunakan benda keras.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban BAHARUDDIN.
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wita dalam kompleks SPBU Tasiu Kec. Kalukku.
- Bahwa adapun caranya Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu memukul bagian kepala dari saksi korban BAHARUDDIN dengan menggunakan tangan kanannya
- Bahwa adapun penyebabnya dikarenakan pada saat itu Terdakwa meminta uangnya dimana saksi korban BAHARUDDIN pernah mengambil solar kepada Terdakwa senilai Rp. 1.910.000,- dimana pada saat terdakwa meminta uangnya, namun saksi korban BAHARUDDIN selalu menjanji-janji saja namun tidak pernah dikembalikan melainkan hanya menyuruh kesana kemari tanpa ada kejelasan kemudian setelah itu saksi korban BAHARUDDIN turun dari sepeda motornya dan langsung memukul pada bagian telinga Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa dipisahkan oleh IDRUS menarik Terdakwa dan saksi korban BAHARUDDIN dipegang oleh AJU kemudian setelah itu Terdakwa mengamuk dan melepaskan diri dari IDRUS kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban BAHARUDDIN kemudian Terdakwa saling cekik leher kemudian setelah itu Terdakwa memukul kepala dari saksi korban BAHARUDDIN hingga berdarah.
- Bahwa adapun terdakwa hanya menggunakan tangannya saja.
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan di tangan nya terdapat benda keras berupa gelang.
- Bahwa adapun melakukan penganiayaan hanya sekali.
- Bahwa adapun yang Terdakwa lihat bagian kepalanya berdarah.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa yakni membalas perbuatan saksi korban BAHARUDDIN karena Terdakwa dipukul dan tendang duluan oleh saksi korban BAHARUDDIN-

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gelang besi warna stainless

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban BAHARUDDIN.
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wita dalam kompleks SPBU Tasiu Kec. Kalukku.
- Bahwa adapun caranya Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu memukul bagian kepala dari saksi korban BAHARUDDIN dengan menggunakan tangan kanannya
- Bahwa adapun penyebabnya dikarenakan pada saat itu Terdakwa meminta uangnya dimana saksi korban BAHARUDDIN pernah mengambil solar kepada Terdakwa senilai Rp. 1.910.000,- dimana pada saat terdakwa meminta uangnya, namun saksi korban BAHARUDDIN selalu menjanjikan-janji saja namun tidak pernah dikembalikan melainkan hanya menyuruh kesana kemari tanpa ada kejelasan kemudian setelah itu saksi korban BAHARUDDIN turun dari sepeda motornya dan langsung memukul pada bagian telinga Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa dipisahkan oleh IDRUS menarik Terdakwa dan saksi korban BAHARUDDIN dipegang oleh AJU kemudian setelah itu Terdakwa mengamuk dan melepaskan diri dari IDRUS kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban BAHARUDDIN kemudian Terdakwa saling cekik leher kemudian setelah itu Terdakwa memukul kepala dari saksi korban BAHARUDDIN hingga berdarah.
- Bahwa adapun terdakwa hanya menggunakan tangannya saja.
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan di tangan nya terdapat benda keras berupa gelang.
- Bahwa adapun melakukan penganiayaan hanya sekali.
- Bahwa adapun yang Terdakwa lihat bagian kepalanya berdarah.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa yakni membalas perbuatan saksi korban BAHARUDDIN karena Terdakwa dipukul dan tendang duluan oleh saksi korban BAHARUDDIN-
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum dari Puskesmas Tampapadang Kec. Kalukku tgl. 6 Agustus 2023 No. 047/02/VIII/2023/PKM-TP yang tandatangani dokter pemeriksa dr. Besse Wiwi Wulandari.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Udin Prayudi Alias Bapak Cia yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan penganiayaan (mishandeling) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pigh) seperti menyubit, mendepak, memukul, menempeleng atau luka;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa "Sengaja" yang dimaksud adalah telah mengetahui dan sadar atas perbuatannya yang dilakukannya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan "sengaja" ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;

Bahwa Menurut Memori Van Toekchting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ada 3 macam yaitu: Kesengajaan sebagai niat, Kesengajaan sebagai insaf akan kemungkinan dan Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di dalam kompleks SPBU Tasiu Kec. Kalukku Kab. Mamuju;
- Bahwa Terdakwa melakukan peganiayaan terhadap saksi korban BAHARUDDIN.
- Bahwa saat itu saksi korban sedang mengantri untuk mengisi bensin di SPBU Tasiu lalu datang Terdakwa mendekati saksi korban dan menagih hutang solar dimana terdakwa dipercayakan untuk menagih lalu saksi korban menjawab akan membayarnya nanti, namun terdakwa tidak terima kemudian terjadilah pertengkaran mulut sampai terdakwa kemudian mendorong saksi korban dan saksi korban membalas memukul lalu datang saksi SYAHRUL ALIAS AJU memeluk saksi korban dan membawa pergi namun terdakwa kemudian mendatangi saksi korban dan langsung memukul kepala dan bagian bawah mata saksi korban dimana saat itu terdakwa mengenakan gelang berbahan stainless steel sehingga kepala dan wajah saksi korban mengalami luka lalu terdakwa juga mencekik leher saksi korban lalu mereka di lerai oleh beberapa orang.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum dari Puskesmas Tampapadang Kec. Kalukku tgl. 6 Agustus 2023 No. 047/02/VIII/2023/PKM-TP yang tandatangani dokter pemeriksa dr. Besse Wiwi Wulandari.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Udin Prayudin Alias Bapak Cia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelang besi warna stainless dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh Mawardy Rivai, S.H sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H dan Yurhanudin Kona, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H

Mawardy Rivai, S.H

Yurhanudin Kona, S.H

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H